

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI
PENERAPAN UU KIP BADAN PUBLIK
DI WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT



Tahun
2017



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA BARAT**

**LAPORAN KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN UU KIP
BADAN PUBLIK DI WILAYAH JAWA BARAT
TAHUN 2016**

I. Latar Belakang

Sejak tahun 2013 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat secara rutin melakukan monitoring terhadap penerapan keterbukaan informasi pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat. Rangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi penerapan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dilakukan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk mengawal penerapan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan keterbukaan informasi pada umumnya.

Secara bertahap Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melakukan monitoring terhadap penerapan 4 kewajiban yang diamanatkan peraturan perundangan terkait keterbukaan informasi publik, yaitu kewajiban mengumumkan informasi publik, kewajiban menyediakan informasi publik setiap saat, kewajiban membentuk dan mendukung keberadaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), serta kewajiban menyusun dan menerapkan standar operasional pelayanan informasi publik.

Penerapan UU KIP oleh pemerintah kabupaten/kota juga memiliki nilai strategis. Dalam era otonomi daerah yang memberikan sebagian kewenangan penyelenggaraan pemerintah kepada pemerintah kabupaten dan kota, maka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di lingkup kabupaten dan kota merupakan upaya yang strategis. Tidak saja untuk mendorong pemenuhan hak terhadap akses informasi publik tanpa melalui proses sengketa. Namun diharapkan hal itu akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang diharapkan berdampak langsung kepada masyarakat luas.

Untuk itu, kegiatan monitoring dan evaluasi yang sebelumnya hanya mengikutsertakan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai peserta kegiatan, tahun ini Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berupaya melebarkan cakupan Badan Publik dengan melibatkan Lembaga Tinggi Negara di wilayah Provinsi Jawa Barat, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD dan Partai Politik tingkat Provinsi Jawa Barat sebagai peserta kegiatan monev. Inisiatif ini muncul dengan kesadaran bahwa keterbukaan informasi memerlukan komitmen dan keterlibatan seluas-luasnya Badan Publik sebagai penyelenggara Negara, khususnya di Jawa Barat, yang pada akhirnya terlihat dalam pelayanan Informasi Publik yang memudahkan warga mengakses dan memanfaatkan informasi publik yang dikuasai di lingkup Badan Publik di Jawa Barat.

Pelayanan informasi publik yang belum berjalan optimal tersebut juga terlihat dari alasan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Sebagian besar permohonan penyelesaian sengketa informasi tersebut diajukan karena badan publik tidak menanggapi permintaan dan keberatan yang diajukan Pemohon. Oleh karena itu, selanjutnya Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat mengembangkan indikator penilaian baru, khususnya yang dapat mengakomodasi penilaian untuk mengukur sejauh mana pelayanan informasi yang dilakukan Badan Publik dalam keaktifan dan responsifitasnya melayani masyarakat.

Langkah pengembangan itu selanjutnya dirumuskan dalam ukuran penilaian baru yakni Standar Laporan Layanan Informasi Publik yang merupakan implementasi dari kewajiban Badan Publik dimana Badan Publik wajib untuk menyusun sebuah laporan berisikan dinamika pelaksanaan pelayanan informasi publik yang dilakukan Badan

Publik terhadap masyarakat setiap tahun. Melalui penilaian ini, diharapkan dapat mengukur konsistensi dan tindakan Badan Publik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasinya dengan mengacu kepada refleksi dan evaluasi Badan Publik pada pelaksanaan layanan informasinya.

Melalui monitoring dan evaluasi tahun 2017 ini kami berharap tidak saja dapat mendapatkan gambaran penerapan UU KIP pada Badan Publik di Jawa Barat. Lebih jauh lagi monitoring dan evaluasi ini dapat memberikan gambaran mengenai potensi dan hambatan yang dihadapi Badan Publik dalam menerapkan keterbukaan informasi. Termasuk dukungan yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan pelayanan informasi publik oleh Badan Publik.

Hasil dari monitoring dan evaluasi ini merupakan bahan yang berharga bagi pemerintah maupun Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk mengembangkan program dan kerjasama untuk mempercepat penerapan UU KIP dan keterbukaan informasi di kabupaten/kota maupun provinsi Jawa Barat pada umumnya.

II. Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan monitoring dan evaluasi Penerapan UU KIP di Kabupaten/kota di Jawa Barat ini adalah mendorong percepatan penerapan UU KIP di pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat.

Tujuan kegiatan monitoring dan evaluasi Penerapan UU KIP di Kabupaten/kota di Jawa Barat ini adalah:

1. Memetakan penerapan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik oleh pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat.
2. Menyusun pemeringkatan pemenuhan kewajiban badan publik oleh pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat.
3. Mendapatkan masukan terhadap pengembangan program percepatan penerapan keterbukaan informasi publik di Jawa Barat.

III. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan monitoring dan evaluasi Penerapan UU KIP di Kabupaten/kota di Jawa Barat:

1. Badan Publik

Badan Publik yang akan diikutsertakan dalam kegiatan ini adalah:

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat.
- b. Lembaga Tinggi Negara di wilayah Provinsi Jawa Barat.
- c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tingkat Provinsi Jawa Barat.
- d. Partai Politik tingkat Provinsi Jawa Barat.

2. Materi monitoring dan evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap penerapan 5 (lima) kewajiban yang diamanatkan peraturan perundangan terkait keterbukaan informasi publik, yaitu:

- a. kewajiban mengumumkan informasi publik,
- b. kewajiban menyediakan informasi publik setiap saat,
- c. kewajiban membentuk dan mendukung keberadaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID),
- d. kewajiban menyusun dan menerapkan standar operasional pelayanan informasi publik,
- e. serta kewajiban menyusun Laporan Pelayanan Informasi Publik

IV. Tahapan Kegiatan

Secara garis besar kegiatan Monitoring dan evaluasi Penerapan UU KIP di Kabupaten/kota di Jawa Barat akan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

No	Tanggal	Kegiatan	Uraian Kegiatan
1	10 Mei 2017	Penjelasan kegiatan Monev penerapan UU KIP	Penjelasan Monev penerapan UU KIP
2	10 Mei-16 Juni 2017	Pengisian Kuisisioner penilaian sendiri (<i>self assesment</i>)	Pengisian kuisisioner oleh Badan Publik
3	16 Juni 2017	Batas waktu pengembalian kuisisioner penilaian sendiri	Pengembalian kuisisioner oleh Badan Publik
4	19 Juni – 8 Juli 2017	Perpanjangan batas waktu pengembalian kuisisioner penilaian sendiri	Pengembalian kuisisioner oleh Badan Publik
5	10 Juli – 4 Agustus 2017	Verifikasi kuisisioner dan bukti pendukung	Verifikasi kuisisioner dan bukti pendukung oleh tim verifikasi monev dan tim ahli
6	10 Agustus 2017	Sosialisasi Hasil Sementara Verifikasi <i>Self Assesment</i>	Acara pengumuman hasil sementara verifikasi <i>self assesment</i>
7	10-15 Agustus 2017	Tanggapan/sanggahan PPID	Pengumpulan bukti tambahan
8	21-31 Agustus 2017	Verifikasi Lapangan	Pemeriksaan dan verifikasi Pengumpulan dokumen Pemeriksaan Website di Badan Publik Terpilih oleh tim verifikasi monev
9	4-15 September 2017	Verifikasi data hasil dari Verifikasi Lapangan	Verifikasi hasil dari verifikasi lapangan oleh tim verifikasi monev dan tim ahli
10	28 September 2017	Pengumuman Pemeringkatan	Acara pengumuman pemeringkatan

V. Pelaksana kegiatan

Kegiatan Monitoring dan evaluasi Penerapan UU KIP di Kabupaten/kota di Jawa Barat dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dengan susunan pelaksana sebagai berikut:

Penanggung jawab	:	Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
Komite Pengarah	:	1. Unsur Pemerintah (Diskominfo/Humas Jawa Barat) 2. Unsur Pelayanan Publik (Ombudsman) 3. Unsur Masyarakat/CSO 4. Unsur Akademisi
Ketua pelaksana	:	Komisioner Bidang Advokasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat
Tim verifikasi	:	Asisten Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat
Sekretariat	:	Sekretaris Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

Dalam penilaian pemeringkatan, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat akan menunjuk dan mengangkat tim ahli dari berbagai kalangan yang berkompeten dan berkepentingan dengan keterbukaan informasi di Jawa Barat.

Komite Pengarah selanjutnya memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengawasi pelaksanaan program Monev agar berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
2. Memberikan pertimbangan berupa masukan dan saran dalam proses Monev.
3. Memberikan catatan dan rekomendasi atas proses program Monev.

VI. Kriteria Penilaian

Monitoring dan evaluasi Penerapan UU KIP di Kabupaten/kota di Jawa Barat didasarkan pada pemenuhan kewajiban oleh badan publik sebagaimana diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang meliputi 5 kriteria, yaitu:

1. Kelengkapan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
2. Kelengkapan informasi yang wajib disediakan setiap saat.
3. Kelengkapan pembentukan dan dukungan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
4. Kelengkapan penyusunan Standar Prosedur Operasional pelayanan informasi publik.
5. Kelengkapan penyusunan Laporan Pelayanan Informasi Publik.

VII. Tahapan pengukuran

1. Pemerintah kabupaten/kota melakukan penilaian sendiri melalui pengisian kuesioner (*self assessment*).
2. Tim verifikasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melakukan pengolahan data terhadap hasil penilaian sendiri (*self assessment*) yang kemudian menghasilkan hasil sementara berdasarkan kuesioner dan bukti dokumen

pendukung dari pemerintah kabupaten/kota yang memenuhi penilaian kelengkapan dokumen dan bukti dari masing-masing kriteria penilaian.

3. Hasil sementara dibahas dalam rapat pleno antara penanggung jawab, Komite Pengarah dan Ketua Pelaksana.
4. Peserta kegiatan Monitoring dan Evaluasi diberikan peluang untuk melakukan klarifikasi dengan diberi waktu masa sanggah untuk menambahkan dokumen dan bukti tambahan sebelum tim verifikasi melakukan verifikasi lapangan.
5. Berdasarkan bukti dokumen yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota, kemudian diberikan penilaian dari kelengkapan dokumen dan bukti dari masing-masing kriteria penilaian yang peserta kegiatan Monitoring dan Evaluasi.
6. Hasil sanggahan dibahas dalam rapat pleno antara penanggung jawab, Komite Pengarah dan Ketua Pelaksana untuk memilih 15 besar untuk Pemerintah Kabupaten/Kota dan 5 besar Lembaga Tinggi Negara, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Partai Politik di wilayah Provinsi Jawa Barat yang memenuhi kelengkapan dokumen dan bukti dari masing-masing kriteria penilaian tersebut.
7. Tim verifikasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melakukan verifikasi lapangan melakukan pemeriksaan kesesuaian penilaian sendiri dengan bukti dokumen dan website kepada 15 besar pemerintah kabupaten/kota dan 5 besar Lembaga Tinggi Negara, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Partai Politik di wilayah Provinsi Jawa Barat.
8. Tim verifikasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melakukan verifikasi lapangan terhadap Unit Kerja Terpilih untuk menilai Standar Pelayanan di tingkat Unit Kerja dan Ketersediaan Informasi yang Tersedia Setiap Saat kepada 15 besar Pemerintah Kabupaten/Kota.
9. Hasil verifikasi lapangan dibahas dalam rapat pleno Penanggung jawab, Komite Pengarah dan Ketua Pelaksana untuk memilih 5 besar Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota yang disepakati untuk diundang memberikan presentasi terkait hasil penilaian sementara dan rencana pengembangan implementasi keterbukaan informasi Badan Publik ke depan.

VIII. Tahapan Penilaian

Tahapan penilaian dari Monitoring dan Evaluasi Penerapan UU KIP Badan Publik di Wilayah Provinsi Jawa Barat ini disusun dalam rapat Penanggung jawab, Komite Pengarah dan Ketua Pelaksana untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Dipilih 5 kategori penilaian dan 1 kategori umum untuk menentukan yang terbaik di 5 kategori penilaian dan 1 kategori umum dengan metode pembobotan
2. Metode pembobotan yang digunakan untuk Monitoring dan Evaluasi Penerapan UU KIP Badan Publik di Wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2017 ini dirumuskan sebagai berikut:

No.	Kriteria Penilaian	Bobot
1	Kelengkapan informasi yang wajib disediakan setiap saat	28%
2	Kelengkapan penyusunan Standar Prosedur Operasional Pelayanan Informasi Publik	24%

3	Kelengkapan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala	16%
4	Hasil Penilaian atas Unit Kerja Terpilih (untuk Pemerintah Kabupaten/Kota)	12%
5	Kelengkapan penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik	11%
6	Kelengkapan pembentukan dan dukungan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	9%
7**	Hasil Penilaian atas Presentasi Badan Publik	(ditentukan terpisah untuk melakukan Peringkat Akhir)

3. Dari pembobotan tersebut akan ditetapkan sebagai berikut:
- Peringkat Umum yakni hasil keseluruhan penilaian dari Peringkat 1 sampai dengan Peringkat 5 untuk setiap Badan Publik.
 - Peringkat tertinggi berdasarkan kriteria penilaian untuk setiap Badan Publik
 - Laporan hasil status Badan Publik berdasarkan penilaian zonasi.

IX. Hasil Pengukuran

Berdasarkan pada tahapan pengukuran, Badan Publik mengisi kuesioner penilaian diri (*self assessment*) dengan disertai bukti dokumen yang mendukung penilaian diri. Kuesioner tersebut acuan nilainya dari 1-3. Secara garis besar, nilai 1 adalah jika informasi tidak tersedia/tidak ada dari acuan kategori penilaian, nilai 2 adalah jika informasi kurang lengkap dari acuan kategori penilaian, dan nilai 3 adalah informasi yang disediakan lengkap. Dari 27 Pemerintah Kabupaten dan Kota yang disebarkan kuesioner hanya 16 Pemerintah Kabupaten dan Kota yang mengembalikan kuesioner beserta bukti pendukung dengan tepat waktu sesuai batas waktu dan perpanjangan batas waktu pengembalian kuesioner.

Daftar Pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat yang mengembalikan kuesioner

NO	PPID Pemerintah kabupaten/ kota	STATUS DOKUMEN		CATATAN
		KUISIONER	DOKUMEN	
1	PPID Pemerintah Kota Bandung	Ada	Ada	
2	PPID Pemerintah Kabupaten Bandung	Ada	Ada	
3	PPID Pemerintah Kabupaten Bandung Barat	Tidak Ada	Tidak Ada	
4	PPID Pemerintah Kota Cimahi	Ada	Ada	
5	PPID Pemerintah Kabupaten Subang	Ada	Ada	Kurang 1 Kuesioner
6	PPID Pemerintah Kabupaten Indramayu	Tidak Ada	Tidak Ada	Mengembalikan melewati batas akhir penyerahan
7	PPID Pemerintah Kabupaten Cirebon	Ada	Ada	

NO	PPID Pemerintah kabupaten/ kota	STATUS DOKUMEN		CATATAN
		KUISIONER	DOKUMEN	
8	PPID Pemerintah Kota Cirebon	Tidak Ada	Tidak Ada	
9	PPID Pemerintah Kabupaten Kuningan	Tidak Ada	Tidak Ada	
10	PPID Pemerintah Kabupaten Majalengka	Ada	Ada	
11	PPID Pemerintah Kabupaten Sumedang	Tidak Ada	Tidak Ada	
12	PPID Pemerintah Kabupaten Garut	Ada	Tidak Ada	
13	PPID Pemerintah Kota Tasikmalaya	Tidak Ada	Tidak Ada	
14	PPID Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya	Tidak Ada	Tidak Ada	
15	PPID Pemerintah Kabupaten Ciamis	Ada	Ada	
16	PPID Pemerintah Kota Banjar	Tidak Ada	Tidak Ada	
17	PPID Pemerintah Kabupaten Pangandaran	Ada	Ada	
18	PPID Pemerintah Kabupaten Purwakarta	Ada	Ada	
19	PPID Pemerintah Kabupaten Cianjur	Tidak Ada	Tidak Ada	
20	PPID Pemerintah Kota Sukabumi	Tidak Ada	Tidak Ada	
21	PPID Pemerintah Kabupaten Sukabumi	Ada	Ada	Kurang 1 Kuesioner
22	PPID Pemerintah Kabupaten Karawang	Tidak Ada	Tidak Ada	Mengembalikan melewati batas akhir penyerahan
23	PPID Pemerintah Kabupaten Bekasi	Ada	Ada	Kurang 2 Kuesioner
24	PPID Pemerintah Kota Bekasi	Ada	Ada	
25	PPID Pemerintah Kota Bogor	Ada	Ada	
26	PPID Pemerintah Kabupaten Bogor	Ada	Ada	
27	PPID Pemerintah Kota Depok	Ada	Ada	

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa dari 27 Pemerintah Kabupaten dan Kota yang disebar kuesioner, ada 11 Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak mengembalikan kuesioner, ini meningkat dari tahun lalu yang hanya 4 Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak mengembalikan kuesioner. Badan Publik yang mengembalikan kuesioner tanpa disertai dengan bukti dokumen pendukung diberi nilai yang minimal karena acuan isian kuesioner harus berdasarkan dokumen pendukung yang disertakan.

Kemudian dari 16 Pemerintah Kabupaten dan Kota yang mengembalikan kuesioner penilaian diri, Tim Verifikasi Monev melakukan verifikasi terhadap hasil isian kuesioner yang diisi oleh PPID Kabupaten dan Kota serta memeriksa bukti dokumen yang mendukung isian tersebut. Tim memverifikasi dan melihat apakah isian kuesioner yang diisi sesuai dengan dokumen bukti pendukung yang disertakan Badan Publik. Kemudian dari rapat Tim Verifikasi Monev 2017 memutuskan bahwa 16 Pemerintah Kabupaten/Kota yang akan masuk tahapan selanjutnya yaitu verifikasi lapangan. Berikut adalah hasil verifikasi tim dari hasil *self assessment* Badan Publik untuk Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat:

Hasil Verifikasi Pengukuran dari hasil Self Assesment Pemerintah Kab/Kota

NO	Kab/kota	PPID	SLIP	SS	BERKALA	LIP	JUMLAH	NILAI
1	Kab Bandung	24	40	91	65	58	278	74.13%
2	Kota Bandung	22	39	110	60	34	265	70.67%
3	Kab Bogor	24	36	106	54	43	263	70.13%
4	Kota Cimahi	20	34	100	61	45	260	69.33%
5	Kab Majalengka	16	26	110	47	54	253	67.47%
6	Kota Bogor	18	25	98	47	47	235	62.67%
7	Kota Bekasi	18	31	54	51	36	190	50.67%
8	Kab Sukabumi	14	24	54	48	34	174	46.40%
9	Kab Bekasi	18	24	54	24	50	170	45.33%
10	Kab Pangandaran	17	18	54	24	56	169	45.07%
11	Kab Subang	16	18	54	39	38	165	44.00%
12	Kabupaten Cirebon	14	19	54	45	22	154	41.07%
13	Kota Depok	8	22	54	46	21	151	40.27%
14	Kab Garut	8	18	54	48	21	149	39.73%
15	Kab Ciamis	8	20	54	33	24	139	37.07%
16	Kab Purwakarta	11	18	54	34	21	138	36.80%

Selanjutnya, tim melakukan verifikasi lapangan ke 16 Badan Publik Pemerintah Kabupaten dan Kota yang mengembalikan kuesioner. Verifikasi lapangan dilakukan di Kantor PPID Utama Pemerintah Kabupaten/Kota tersebut serta ke salah satu kantor PPID Pembantu yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk Pemerintah Kabupaten dan Dinas Sosial untuk Pemerintah Kota.

Kemudian untuk Badan Publik Lembaga Tinggi/Instansi Vertikal dari 24 Badan Publik yang disebar kuesioner, hanya ada 3 Badan Publik yang mengembalikan kuesioner, yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, dan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat. Sedangkan untuk Badan Publik BUMD dan Partai Politik belum bisa terlaksana sampai ke tahapan selanjutnya. Dari hasil tersebut, maka tim hanya melakukan verifikasi lapangan ke 3 Kantor Badan Publik yang mengembalikan kuesioner tersebut.

X. Hasil Penilaian

Setelah itu, tim melakukan verifikasi data hasil dari verifikasi lapangan tersebut berdasarkan pembobotan yang sudah disepakati oleh tim ahli yang tertuang dalam Kerangka Acuan Kegiatan Monev 2017. Hasil verifikasi tersebut yang akan menjadi hasil akhir pemeringkatan Badan Publik. Berikut hasilnya adalah:

Hasil Akhir Pemeringkatan Badan Publik untuk Pemerintah Kabupaten dan Kota

NO	Kab/kota	PPID	SLIP	SS	BERKALA	LIP	SKPD	NILAI
		9%	24%	28%	16%	11%	12%	
1	Kab Bogor	100%	72.27%	94.44%	84.72%	98.33%	33.33%	81.16%
2	Kab Bandung	100%	74.07%	77.16%	93.06%	96.67%	55.56%	80.57%
3	Kota Bandung	95.83%	81.48%	67.28%	93.06%	83.33%	44.44%	76.41%
4	Kota Cimahi	83.33%	62.96%	75.93%	88.89%	75.00%	11.11%	67.68%
5	Kota Bekasi	91.67%	70.37%	62.35%	84.72%	95.00%	0.00%	66.60%
6	Kab Majalengka	83.33%	55.56%	72.22%	69.44%	90.00%	0.00%	62.07%
7	Kota Bogor	75.00%	51.85%	60.49%	72.22%	78.33%	0.00%	56.30%
8	Kab Purwakarta	83.33%	44.44%	62.35%	50.00%	78.33%	0.00%	52.24%
9	Kab Ciamis	83.33%	51.85%	51.23%	58.33%	66.67%	0.00%	50.96%

10	Kab Pangandaran	79.17%	33.33%	54.94%	47.22%	93.33%	0.00%	48.33%
11	Kab Subang	66.67%	48.15%	33.33%	58.33%	90.00%	0.00%	46.12%
12	Kab Sukabumi	54.17%	50.00%	33.33%	66.67%	63.33%	0.00%	43.84%
13	Kota Depok	50.00%	64.81%	33.33%	63.89%	35.00%	0.00%	43.46%
14	Kab Bekasi	75.00%	48.15%	33.33%	33.33%	83.33%	0.00%	42.14%
15	Kabupaten Cirebon	75.00%	44.44%	33.33%	68.06%	40.00%	0.00%	42.04%
16	Kab Garut	54.17%	50.00%	33.33%	66.67%	35.00%	0.00%	40.73%

Hasil Akhir Pemeringkatan Badan Publik untuk Lembaga Tinggi/Instansi Vertikal

NO	Badan Publik	PPID	SLIP	SS	BERKALA	LIP	JUMLAH	NILAI
1	Bawaslu Jabar	17	38	54	54	58	221	58.93%
2	Polda Jabar	15	35	54	36	21	161	42.93%
3	Kejaksaan Tinggi Jabar	8	24	54	35	21	142	37.87%

Berdasarkan 2 tabel di atas, maka didapat hasil sebagai berikut:

1. Kategori Kelengkapan Pembentukan dan dukungan PPID, yaitu:

- Peringkat Pertama : Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kabupaten Bandung
- Peringkat Kedua : Pemerintah Kota Bandung
- Peringkat Ketiga : Pemerintah Kota Bekasi

2. Kategori Kelengkapan Penyusunan Standar Pelayanan Informasi Publik, yaitu:

- Peringkat Pertama : Pemerintah Kota Bandung
- Peringkat Kedua : Pemerintah Kabupaten Bandung
- Peringkat Ketiga : Pemerintah Kabupaten Bogor

3. Kategori Kelengkapan Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, yaitu:

- Peringkat Pertama : Pemerintah Kabupaten Bandung dan Pemerintah Kota Bandung
- Peringkat Kedua : Pemerintah Kota Cimahi
- Peringkat Ketiga : Pemerintah Kabupaten Bogor

4. Kategori Kelengkapan Informasi yang Wajib Disediakan Setiap Saat, yaitu:

- Peringkat Pertama : Pemerintah Kabupaten Bogor
- Peringkat Kedua : Pemerintah Kabupaten Bandung
- Peringkat Ketiga : Pemerintah Kota Cimahi

5. Kategori Kelengkapan Standar Laporan Pelayanan Informasi Publik, yaitu:

- Peringkat Pertama : Pemerintah Kabupaten Bogor
- Peringkat Kedua : Pemerintah Kabupaten Bandung
- Peringkat Ketiga : Pemerintah Kota Bekasi

6. Kategori Umum Badan Publik Pemerintah Kabupaten dan Kota, yaitu:

- Peringkat Pertama : Pemerintah Kabupaten Bogor
- Peringkat Kedua : Pemerintah Kabupaten Bandung
- Peringkat Ketiga : Pemerintah Kota Bandung
- Peringkat Keempat : Pemerintah Kota Cimahi
- Peringkat Kelima : Pemerintah Kota Bekasi

7. Kategori Umum Badan Publik Lembaga Tinggi/Instansi Vertikal, yaitu:

- Peringkat Pertama : Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat
- Peringkat Kedua : Kepolisian Daerah Jawa Barat
- Peringkat Ketiga : Kejaksaan Tinggi Jawa Barat